BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahaan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya.Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa.Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerah sendiri.

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh Negara tersebut adalah pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mempunyai tugas-tugas yang jelas.Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut HAW. Widjaja menyatakan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[1]

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat.Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat.Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan

---

[1] HAW.Widjaja, **Otonomi Desa; merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh**, Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal.3

diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
f. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota;
g. Lain-lain Pendapatan desa yang sah.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintahan pusat, selain dana desa, Desa Sei Kepayang Kiri juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah kabupaten/kota (APBD). Adapun rincian jumlah pendapatan desa yang diperoleh Desa Sei Kepayang Kiri dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1

Sumber Pendapatan pada Desa Sei Kepayang Kiri Tahun Anggaran 2018

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.725.375
2	Dana Desa	Rp. 683.474.000
3	Bagi hasil pajak dan Retribusi	Rp. 16.900.735
4	Alokasi Dana Desa	Rp. 452.069.000
5	Bantuan Keuangan/Kota	Rp. 18.777.000
Jumlah		Rp. 1.172.946.110

Sumber: diolah dari kantor kepala desa pada desa sei kepayang kiri tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketaui jumlah Pendapatan Desa Sei Kepayang Kiri Tahun 2018 Besarnya jumlah pendapatan yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Pemerintah desa harus mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pemendagri No 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal ini masyarakat bias menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, apabila pemerintah desa melakukan kinerja yang baik. Namun jika hasil pengelolaan tidak dapat transparansikan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui masyarakat.

Pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaan tersebut, desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya.Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/ program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat.belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan Pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tercantum didalamnya APBDesa, adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam Musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Format Laporan Pemerintahan dan pemerintah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan penulis lihat pada desa sei kepayang kiri Kec. Sei kepayang barat Kab.Asahan yaitu kurang transparannya masalah keuangan di desa tersebut terhadap masyarakat.Dimana dalam perencanaan dan pengeluaran masih terdapat data yang

kurang jelas dipapan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sullit memahami perencanaan dan pengeluaran kas pada Desa Sei kepayang kiri.

Masalah lainnya adalah pada saat perencanaan yang telah dirancang dan dimusyawarahkan atau disepakati bersama yang masih dilaksanakan, sehingga kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota yaitu laporan semester Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan mengalami Keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang disampaikan dalam akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, karena Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Asahan masih melaksanakan suatu kegiatan perencanaan yang telah disepakati bersama.

Dari fenomena – fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sei kepayang kiri. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan " **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei kepayang Barat Kabupaten Asahan".**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sumadi Suryabrata **"Rumusan masalah merupakan masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (GAP) antara *Das Sollen dan Das Sein* ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada**

dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu"[2]

Apakah pengelolaan keuangan desa sei kepayang kiri kecamatan sei kepayang barat kabupaten asahan telah sesuai berdasarkan amanat undang – undang No. 6 tahun 2014 dan pada permendagri No.113 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sei kepayang Kiri Kecamatan Sei kapayang Barat Kabupaten Asahan apakan telah sesuai dengan Undang – undang No. 6 tahun 2014 dan pada pemendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei .Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei kepayang Barat Kabupaten Asahan.

2. Bagi Pemerintah

   Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sei kepayang Kiri Kecamatan Sei kepayang barat Kabupaten Asahan khususnya mengenai Pengelolaan

---

[2] Sumadi Suryabarata, **Metodologi Penelitian, PT Raja Grafindo Pesada,** Cetakan Keduapuluhsatu, Jakarta, 2010, Hal 12

keuangan di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan undang – undang yang berlaku saat ini.

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan publik

Saat ini kebikan lebih sering dan secara luas dikaitkan dengan tindakan–tindakan atau kegiatan – kegiatan pemerintah serta perilaku serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberi maka sebagai tindakan politik.

Merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak, masyarakat dan warga Negara.

Menurut Edi Suharto "Kebujakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara anggaran, teori, ideology, dan kepentingan - kepentingan yang mewakili system politik suatu Negara".

Jadi kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan – keputusan , penerapan dan evaluasi dan bukan hanya sekedar melakukan sesuatu. "kebijakan publik" atau " kebijaksanaan publik" yang sering menjadi perdebatan. Kebijaksanaan ataupun kebijakan sebenarnya memiliki makna

yang sama. Yang berasal dari kata yang sama, yang berasal dari kata “bijak” yang memiliki makna positif “penuh pertimbangan sebelum memutuskan / melakukan sesuatu”, banyak ahli yang memberi pemahaman tentang kebijakan public yang pengertiannya dalam kaitannya dengan keputusan atau ketepatan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap dampak baik bagi masyarakat.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan maka harus ada tujuan dan objeknya, kebijakan itu harus meliputi semua tindakan jadi “sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah”.

Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya merupakan pilihan - pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan - persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat dan akurat. Pada penelitian ini pemerintah telah membuat sesuatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah desa berupa bantuan dana yang telah disahkan dalam undang – undang No.6 Tahun 2014.

2.2 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin, Pengertian Desa adalah :

Kata "Desa" sendiri berasal dari bahasa sansekerta, *desshi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.Oleh karena itu, kata "desa" sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.[3]

Menurut Peraturan Permendagri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 adalah :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengukur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/untuk hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yakni pada pasal 8 yaitu :

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukn.
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses tranportas antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
5. Memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.

[3] Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Pedesaan,** Cetakan kedua: Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal.4

6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
8. Tersedia dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang – undanngan.

Berdasarkan ketentuan undang – undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usal, adat istiadat, dan nilai social masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3 Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5 Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, dana yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*".Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H. A. W Widjaya Otonomi Desa adalah :

"Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut".[4]

Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang – undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut widjaya dan Undang – undang Nomor.32 Tahun 2004 diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujutan otonomi daerah.

Desa memiliki otonomi wewenang sesuai yang terutang dalam peraturan Pemerintah Nomor .72 Tahun 2005 tentang desa yaitu :

---

[4] H. A.W. Widjaya. **Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh,** Edisi Pertama, Cetakan Pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, Hal 165,

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah adaaberdasarkan hak asal – usul desa.
b. Urusan pemerintah yang menjadi kewewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa 500 kepada keluarga, Kedua, faktor luar yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor lekat yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, terjadinya sarana perhubungan, pemasaran, social, produksi, dan pemerintahan desa, Kelima, faktor social budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal – usul dan nilai – nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat yang tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal – usul desa, urusan yang

menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan peraturannya kepada desa. Namun pelaksanaan hak, kewewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai – nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian dari desa yang tidak terpisahkan bagi bangsa dan Negara Indonesia (Widjaya, 2003:166).

2.2.2 Pemerintahan Desa

Menurut Nurman Pemerintahan Desa adalah **"Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten"**[5]

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan.Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta , mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum, adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa terjadi dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.Sesuai

[5] Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah,** Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 233

dengan PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah "wakil dari penduduk bersangkutan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalag 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Gambar 2.1

Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Sei Kepayang Kiri

Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.** Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal. 7.

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarka pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkam bersama BPD.
b. Mengajukan rencangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No.6 Tahun 2014 yaitu :

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggak Ika.
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan.
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transfaran, professional, efektif, dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pengaku kepentingan di desa.
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
i. Mengelola keuangan dan asset desa.
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewewenangan desa.
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desaberdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupaka perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi dess, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa.
b. Membantu dan menyiapkan penyusunan peraturan desa.
c. Mempersiapkan bahan dan laporan penyelenggaraan dan pemerintahan desa.
d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rumit.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala urusan pemerintahan, yaitu:

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

   Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

   Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknik pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan,

pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan urusan kegiatan dn bahan pelaksanaan tugas pembuatan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknik penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal dengan kepala Dusun (KADUS).Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2.3 Keuangan Desa

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa :

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang,termasuk didalam nya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN"[6]

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut.Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dinilai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dinilai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat (1). Menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/ Kota yang sebagian bagi desa.

[6] Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa,** Cetakan pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal 3

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; Yiatu mulai 1 januari sampai 31 desember.Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan;

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

c. Menetapkan bendahara desa

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan keuangan desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan barang milik desa dibantui oleh pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa(PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat

desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.Pemegang kas desa adalah bendahara desa.Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
c. Menyusun raperdes APBDesa, Perubahaan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa

2.4 APBDesa

Menurut Tabrani Rusyan Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah :

> **“ Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”**[7]

Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang).Penyelenggaraan pemerintah desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa.Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan

[7] **Ibid Hal 5**

perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Stuktur APBDes menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa
    - Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
    - Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
    - Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
2. Transfer
    - Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditansfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten /kota yang digunakan untuk menyelenggaraan pemerintahan, pebangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

- Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten /kota dan retribusi daerah. Misalnya : bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Dalam undang – undang No. 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa :

  Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf D paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

  Dan Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1ayat 10 menyatakan bahwa :

  Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Bantuan keuangan APBD Pememerintah Provinsi, Kabupaten /Kota

3. Kelompok Pendapatan Dana Lainnya

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hibah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
- Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - Penghasilan tetap dan tunjangan, yang terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa tunjangan BPD)
    - Operasional perkantoran, terdiri dari belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

    Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan.
3. Bidang Pembiayaan Kemasyarakatan

    Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
5. Bidang Tak Terduga.

    Belanja jenis ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga.Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan social bencana.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang mencakup:

   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

   b. Pencairan dan cadangan

   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

   d. Penerimaan pinjaman

2. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup:

   a. Pembentukan dan cadangan

   b. Penyertaan modal desa

   c. Pembayaran utang

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Rahardjo Adisasmita :

"Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola". (*to manage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan".[8]

Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih dipercaya.

Menurut V. Wiratna Sujarweni :

"Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa".[9]

---

[8] Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah,** Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 21

[9] V. Wiratna, Sujarweni, **Op. Cit,** hal 17

2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri 113 Tahun 2014

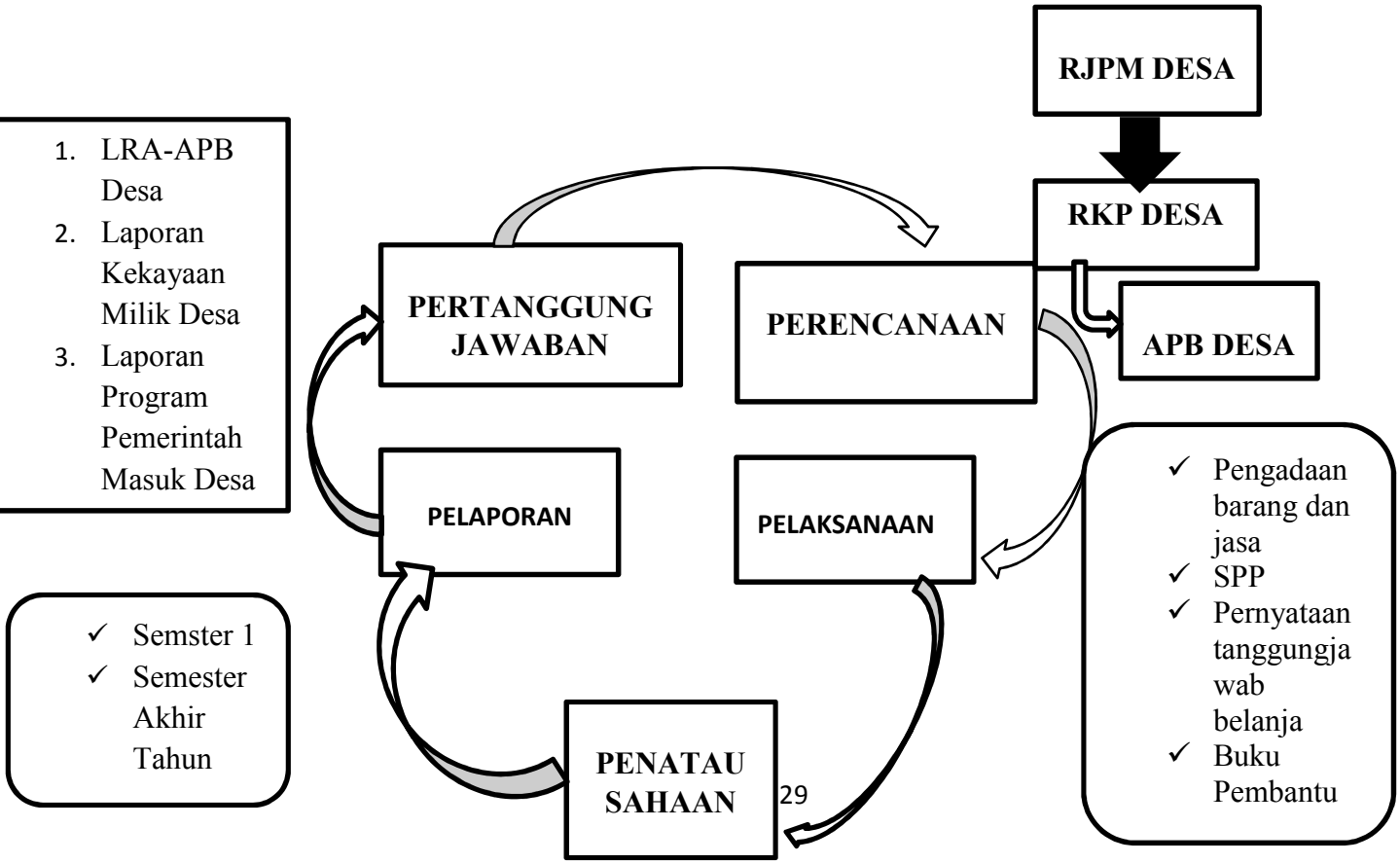

- Buku kas umum
- Buku Kas Pembantu Pajak, dan
- Buku Bank

Tahapan Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :

2.3.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun rencangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.
3. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
4. Rencangan yang telah disepakati bersama, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputuan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran selanjutnya. Dalam hal ini, pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggraan Pemerintah Desa.
10. Kepala desa memperhatikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2.3.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah, maka

pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap atau sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyiapkan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Peraturan jumlah uang dalam Kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Rencangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan Peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran biaya yang telah disahkan Kepala Desa.
7. Pelaksanaan Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencanagn Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverfikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan desa
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum

barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.

11. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pemberdayaan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
13. Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.3.3 Penatausahaan

Kepala Desa melaksanakan penatausaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Menurut Amir Hamzah, dalam Sujarweni :

> **Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka paleaksanaan APBDesa.**[10]

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum

[10] **Ibid,** hal 21

Buku Kas Umum membuat catatan berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan.

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.3.4 Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota, berupa :
    a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
    b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) setiap tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota.
4. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa melampiri :
    a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
    b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 desember Tahun anggaran berkenaan.
    c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uaraian sebagai berikut :

1. Transparan

    Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendaptkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Akuntabel

   Yaitu perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

   Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

3. Partisipatif

   Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disipln Anggaran

   Yaitu Pengelolaan Keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

   a) Pendapat yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
   b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersediapenerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan ABPDesa.

c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.5 Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku investasi, dengan disertai pengumpulan bukti – bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan / posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibutuhkan laporan realisasi anggarandesa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut sempua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara nyata sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupten Asahan.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dimana pengambilan data penelitian tersebut tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.2.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pembangunan,Kadus.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elvis F Purba Dan Parulian Simanjuntak

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif.Studi – studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri – ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian.[11]

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek yang alami.Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaandana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer.

---

[11] Elvis F Purba Dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian,** Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal 19

1. Data Primer adalah data yang digunakan seperti kuisioner, wawancara yang pertama diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan PermusyawaratanDesa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode lisan.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

   Menurut Burhan Bungin :

   Wawancara adalah proses pencakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara *(interviewee)* yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai *(interviewee).*[12]

   Peneliti mewawancarai tidak terstuktur dengan perangkat desa yang ada di Desa Sei Kepayang Kiri yang mewakili Kepala Desa dan Bendahara Desa digunakan untuk meneliti data pengelolaan keuangannya desa.

b. Observasi (Pengamatan)

[12] Burhan Bungi, **Metode Penelitian Kualitatif,** Edisi Pertama, Catatan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 155

Menurut Maho M. Hikmat **"Teknik Observasi adalah kegiatan mengawati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.** [13]

Adapun penelitian melakukan observasi yaitu menemukan bahwa mereka benar–benar mengerjakan sesuai yang diterapkan pemerintah.

c. Kuisioner

Kuisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman permendagri No.114 Tahun 2014, khususnya di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. Kuisioner ini diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Kemasyarakatan, yang penulis jadikan sampel.

d. Dokumentasi

Menurut Suharmisi Arikunto (2006)

"Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang – barang tertuli. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya".[14]

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.Penelitian ini menggunakan teknik

[13] Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian,** Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta , 2011, hal 73.

[14] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, 2006, Hal.131

dokumentasi dengan menganalisis dokumen – dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. Dokumen ini perlu dianalisis APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pembantu dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan keuangan di Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

3.6 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan demensi, indicator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **"suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan".**[15]

Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah : Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam beberapa bentuk tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Sei Kepayang Kiri.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan	1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kuisioner

[15]Morissan, **Metode Penelitian Survei,** Cetakan Kedua: Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hal 76

	menurut permendagri No.113 Tahun 2014		berdasarkan RKPDesa	
			2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut 3. Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	
			4. Rancangan yang telah disepakati bersama, disampaikan kepala desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Kepada Camat atau sebutan lain	
			5. Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 kerja sejak diterimanya Rancangan APBDesa jika dalam 20 hari kerja Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya	
			6. jika kepala desa penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	

			7. Apabila Bupati/ Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dalam peraturan perundang-undang yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	
			8. Apabila hasil eavaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/ Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/ Walikota	
			9. Pembatalan Peraturan Desa, Sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala Desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa	
			10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD	
		Pelaksanaan	1. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa	

			selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	
			2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	
			3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota	
			4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan desa	
			5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan menjadi peraturan kepala desa	
			6. penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa	
			7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya	
			8. Rencana Amggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh	

			kepala desa	
			9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadapat tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa	
			10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepada desa, SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi	
			11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran	
			12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara	

			13. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang	
		Penatausahaan	1. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya	
			2. Laporan Pertanggungjawaban wajib dibuat oleh bendahara adalah Buku Kas Umum. Buku Kas Umum untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan	
			3. Laporan Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara adalah Buku Bank. Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka	

			penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank	
		Pelaporan	1. Menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota, berupa: Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	
			2. menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa: Laporan semester akhir tahun, disampaikan palimg lambat akhir bulan januari tahun berikutnya	
			3. menyampaikan Laporan Penyelenggaranaan Pemerintah Desa (LDPP) setiap tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota	
			4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LDPP) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota	
			5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran	
		Pertanggung jawaban	1. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban	

			realisasi palaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapata, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dilampiri: • Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan • Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan • Format laporan program pemerintah daerah yang masuk kedesa	
			2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaiakan paling lambat 1 (satu) bulan setalah akhir tahun anggaran berkenaan	

3.7 Populasi dan Sampel Penelitian

3.7.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kadus, di desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

3.7.2 Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel semua yang menjadi pupulasi yang digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria tersebut adalah penjabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini dan pemerintah desa berjumlah 8 orang di desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

3.8 Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukkan bahwa :

Skala Pengukuran merupakan Kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

$$\mathbf{P} = \frac{F}{N} \mathbf{X\ 100\ \%}$$

$$\mathbf{Persentase} = \frac{Frekuensi}{Total\ Jumlah} \mathbf{X\ 100\ \%}$$

Keterangan :

P= Persentase

F= Frekuensi

N= Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing – masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor

1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk menentukan berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dengan amanat undang – undang No.6 Tahun 2014 dan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014.

1 Sesuai = 76% - 100%

2 Cukup Sesuai = 56% - 75 %

3 Kurang Sesuai = 40% - 55 %

4 Tidak Sesuai = 0 % - 39 %